



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 200.1/40 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Semarang telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 200/42 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 121);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang Tahun 2026.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kota Semarang;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kota Semarang;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi
- KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 200/42 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Januari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0733 Semarang;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
7. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
10. Wakil Wali Kota Semarang;
11. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
12. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
14. Kepala BPKAD Kota Semarang;
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
16. Anggota Tim yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 200.1/40 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
5.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
7.	Koordinator Wilayah pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;	Anggota
11.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
12.	Komandan Unit Intelijen pada Komando Distrik Militer 0733 Semarang	Anggota
13.	Perwira Seksi Intelijen dan Penyidikan pada Detasemen Polisi Militer 5/IV Diponegoro Semarang	Anggota
14.	Wakil Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Anggota
15.	Komandan Unit Intelijen pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang	Anggota
16.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Kepala Unit I Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Anggota
19.	Kepala Sub Unit I pada Unit III Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Anggota
20.	Rifqi Ichwan, S.S.T. (Analisis Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
21.	Serka Donie Ristiawan (Anggota Intelijen pada Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0733 Semarang)	Anggota
22.	Serda Taufik Hidayat (Anggota Intelijen pada Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0733 Semarang)	Anggota
23.	Peltu Suripan (Anggota Intelijen pada Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0733 Semarang)	Anggota
24.	Rudiono, SE (Anggota Intelijen pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang)	Anggota
25.	Praka Adi Kuncoro (Bintara Pelaksana Lapangan Penyelidikan Pengamanan Fisik pada Detasemen Polisi Militer IV/5 Semarang)	Anggota
26.	Diah Agustina, S.Hum (Analisis Ketahanan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
27.	Lia Purnamawati, S.Kom. (Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
28.	Dedean Ranla Istitongah, SE (Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
29.	Muhamad Ulil Fahmi, S.Kom (Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
30.	Satrio Hutomo, S.Kom (Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI